

KORUPSI, HIBAH DAN HADIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi)

Muhammad Sabir

Institut Agama Islam Negeri Parepare, muhammadsabir@iainpare.ac.id

Iin Mutmainnah

Institut Agama Islam Negeri Parepare, iinmutmainnah36@gmail.com

Diterima: 14 Januari 2020

Direvisi : 19 Oktober 2020

Diterbitkan: 31 Desember 2020



©2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)



DOI : [10.30983/alhurriyah.v5i2.2690](https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690)

Abstract

This study attends to analyze the ulama's perspective regarding the corruption, gift and grants, as well as the actions taken to prevent corruption. Qualitative descriptive is type of this research and uses a sociology-juris approach in analyzing of corruption. The gifts and grants that are assumed to be gratuities are basically commendable acts but can lead to criminal acts of corruption when related to officials government. While the ulama agree that corruption is an illegal act. And the preventing and overcoming corruption is to carry out strict supervision and to give a strict punishments to the perpetrators.

Keywords: Islamic Law, Corruption, Gratification, Gift, Grant.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan ulama menyangkut korupsi, hadiah dan hibah, serta tindakan yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana korupsi. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian ini dan menggunakan pendekatan sosiologi yuridis dalam menganalisis tindak pidana korupsi. Hadiah dan hibah yang diasumsikan sebagai gratifikasi pada dasarnya merupakan perbuatan terpuji namun bisa berujung pada tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan pejabat. Sementara ulama bersepakat bahwa korupsi adalah perbuatan haram. Hal yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi ialah melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku.

Kata Kunci: Hukum Islam, Korupsi, Gratifikasi, Hadiah.

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang tergolong dalam pidana berat ialah korupsi. Korupsi juga memiliki banyak macam dan jenis. Dalam perkembangannya, dari tahun ke tahun korupsi semakin meningkat dan telah menjadi suatu fenomena hukum yang tersebar luas dalam masyarakat. Fenomena tersebut dapat kita jumpai

dan dirasakan dengan banyaknya kasus serta kerugian keuangan negara bahkan kejahatan ini telah terbentuk secara sistematis pada seluruh aspek kehidupan masyarakat saat ini.¹

¹Asnawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 97.

Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya agar supaya menjahui perbuatan tersebut. Hal ini disebabkan karena korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas serta tanggung jawab seseorang. Selain dari itu, dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini ialah berdampak begitu besar dalam kehidupan negara dan masyarakat. Maka akan berdampak buruk terhadap citra Islam apabila penganutnya melakukan tindakan ini. Apabila dikaji lebih jauh lagi bahwa suatu bentuk kritikan terhadap umat Islam dalam model keberagamaannya yang lebih menekankan kepada ritual formal semata sementara moral individual dan sosial diabaikan. Tentunya model beragama seperti ini akan sulit untuk mencegah pemeluknya dari perilaku buruk khususnya tindakan korupsi.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim dan tentunya nilai ajaran Islam mereka junjung tinggi. Akan tetapi suatu ironis bahwa Indonesia dijuluki sebagai negara terkorup di Asia.² Dengan cara korupsi seseorang dapat mengumpulkan harta dengan jumlah yang sangat besar serta dalam jangka waktu yang cukup singkat. Dalam konteks keindonesian, korupsi merupakan tindak kejahatan yang serius dan telah menjadi problematika nasional. Pelaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi

melainkan pejabat level bawah pun melakukannya.³

Meskipun telah dilakukan berbagai cara oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan ini seperti dibuatnya suatu aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi KUH Pidana, undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang korupsi dan sanksinya, selain dari itu pemerintah juga telah membentuk suatu lembaga pemberantas korupsi seperti KPK dalam upaya menanggulangi kejahatan ini. Akan tetapi masih banyak yang melakukan korupsi, informasi tersebut dapat kita jumpai di media baik media cetak maupun elektronik. Hal yang sangat memprihatinkan ialah bahwa para pelaku tidak menyesali dan mengakui bahwa dirinya melakukan korupsi. Dan mereka menganggap bahwa itu merupakan hadiah dan pemberian secara cuma-cuma.⁴

Banyak penelitian berkaitan tindak pidana korupsi mengungkap pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti Andi Hamzah yang melihat fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia dan pencegahannya

³Saragih, "Yasmirah Mandasari. "Problematika Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018): 76-86.

⁴Ahmad Nasrudin, "Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektik Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019): 457.

²Ahmad Khoirul Umar, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rosail, 2011), 12

menekankan pada pengaturan atau penindakan sanksi secara tegas bagi pelakunya.

Berlandaskan pemaparan di atas penulis ingin menganalisa tentang bagaimana pandangan ulama mengenai korupsi, hibah dan hadiah serta tindakan apa yang mesti dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi? Sehingga dari hasil penelitian tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hibah dan hadiah dapat mengantarkan pada perilaku korupsi serta dengan memberikan ketegasan sanksi tindakan tersebut menekan dan menghapus perilaku korupsi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis.

KONSEP KORUPSI, HIBAH DAN HADIAH

Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa latin yaitu *Corrupti* atau *Corruptus* yang memiliki makna yaitu kebusukan, tidak jujur, kejahatan, tidak memiliki moral, penyimpangan, dapat disuap, serta kata-kata yang mengandung penghinaan. Dan kata korupsi dalam bahasa lain seperti Perancis: *Corruption*; Inggris: *Corruptio*, *Corrupt*; dan Belanda: *Corruptie* (*Korruptie*). Sementara dalam bahasa Indonesia disebut dengan Korupsi.⁵

Menurut Alatas bahwa korupsi dari perspektif sosiologis ialah apabila seorang memberikan atau menyedorkan sesuatu kepada orang

⁵Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecabannya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984), 7.

lain (pegawai Negeri) dengan tujuan mempengaruhi orang tersebut agar memberikan perlakuan istimewa dan perhatian lebih atas kepentingan oleh pemberi.⁶ Pendapat lain yang dikemukakan oleh H.A. Brasz yang dikutip oleh Mochtar Lubis bahwa korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: suatu pengalihan kekuasaan yang penggunaannya dengan cara korup atau sebagai penggunaan kekuasaan yang dialihkan tersebut secara diam-diam berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu, dengan menimbulkan adanya kerugian atas tujuan kekuasaan asli dan dengan imbalan menguntungkan orang luar berdasarkan alasan kekuasaan yang sah.⁷

Defenisi yang telah dikemukakan di atas bahwa terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu pertama: adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara dengan cara melampaui batas yang sewajarnya; Kedua: perilaku yang diperlihatkan oleh aparaturnegara ialah perilaku yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan publik.⁸ Selain dari itu korupsi dipahami oleh masyarakat umum ialah suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang menyimpang dari tugas-tugas resmi yang telah diberikan kepadanya oleh negara karena dasar keuntungan yang diinginkan seperti kedudukan atau

⁶Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 11.

⁷Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi, Cet. ke-3*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 4.

⁸Ibid., 4.

uang yang menyangkut pribadi maupun orang lain yang berkaitan dengannya, atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁹

Hibah secara bahasa dari kata *athiyah* (pemberian), sedangkan menurut istilah ialah suatu akad berdasarkan sukarela yang menjadikan kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya pengganti atau imbalan ketika masih hidup.¹⁰ Sementara dalam *syara'* hibah bermakna akad yang pada pokoknya pemberian harta milik oleh seseorang kepada orang lain semasa hidupnya, tanpa adanya imbalan yang diharapkan.

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI HUKUM KORUPSI, HADIAH DAN HIBAH

Secara universal korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa yang setara dengan terorisme. Penamaan tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat serius yang tidak hanya pada pelaku, tapi juga kepada keseluruhan masyarakat luas sebagai korban. Dalam pandang Islam, bahwa korupsi merupakan perbuatan haram dan dan diganjar sebagai dosa besar, laknat Allah atasnya.¹¹ Keharamannya tersebut berdasarkan al-Quran, hadis dan ijmak para ulama.

⁹Robert-Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Alih Bahasa Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.

¹⁰Rachmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 242.

¹¹Abu Abdul Halim, *Suap, dampak dan bahayanya: Tinjauan Syar'i dan sosial* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 46.

Dalam kaitan ini, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan tentang pelarangan memakan hak orang lain atau harta orang lain dengan cara yang tidak sah, baik dengan pencurian, pemerasan, copet, pemaksaan, perampokan, dan bentuk-bentuk lainnya yang mengindikasikan pengambilan sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Firman Allah yang lain dalam QS An-Nisa/4:29 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bentuk pelarangan pada ayat di atas menegaskan bahwa mengambil dan memakan harta orang lain hukumnya adalah haram baik bersifat individu maupun orang banyak, disebabkan karena akan merugikan orang lain dan akan membawa kemafsadatan. Saling memakan harta dibolehkan kecuali dengan cara perniagaan yang didasari dengan asas kerelaan atau suka sama suka.

Hukum Islam memandang bahwa apabila merujuk kepada sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan hadis) terhadap korupsi yaitu haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. Alasan ini bila merujuk pada pembahasan sebelumnya bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dapat bermakna merusak, penyelewengan atau penggelepaan harta milik Negara, penyalahgunaan kekuasaan untuk menggelapkan harta kekayaan Negara demi kepentingan pribadi, maka sangat jelaslah keharamannya.¹²

Larangan keras dalam Islam mengenai korupsi selain dari argumen di atas, karena korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, korupsi juga dianggap sebagai tindakan pengkhianatan atas amanah yang diberikan oleh seseorang serta akan rusaknya suatu sistem yang akuntabel yang selama ini telah dibangun kokoh.

Pemberlakuan sanksi bagi pelaku kejahatan korupsi dalam pidana

korupsi, diberikan sanksi yang bervariasi sesuai dengan tingkat atau level kejahatannya. Mulai dari sanksi secara material, pemecatan atau pencopotan jabatan, penjara, pembekuan atau pembatasan hak-hak tertentu, cambuk hingga hukuman mati. Bervariasinya sanksi tersebut dikarenakan tidak adan *nash yang qath'i* atau jelas yang mengatur tindak kejahatan ini. Dalam artian bahwa syariat Islam bukanlah suatu yang paket yang secara langsung siap pakai, dan di dalamnya memuat segala hal. Maka dari itu perlu suatu interpretasi akal. Kaitannya dengan ini bahwa sanksi korupsi termasuk sanksi *ta'zir*, yakni seorang hakim atau pemimpin diberi otoritas penuh untuk berijtihad memilih sanksi yang dianggap sesuai dengan ketentuan syariat, dengan catatan sanksi yang efektif dan sesuai dengan situasi dan kondisi, di mana kejahatan tersebut dilakukan, karena korupsi tidak ditera dalam nas.¹³

Apabila merujuk pada nash al-Qur'an dan hadis bahwa hibah dan hadiah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili beliau mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dikalangan ulama mengenai tersebut, namun dengan sayarat prosedur yang dibenarkan oleh syariat. Hukum Islam melarang hibah yang mengandung hal yang mencurigakan dari sudut pandang agama. Salah satu hibah bermasalah tersebut adalah hibah kepada pejabat

¹²Syamsul Bahri, "Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3 (2015): 603-614.

¹³ Anis Saidi, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), 43.

atau pejabat pemerintah dalam literatur Islam disebut dengan istilah *hadaya al ummar* yaitu hadiah untuk para pejabat.¹⁴

Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab syarhnya bahwa ulama telah sepakat untuk melarang pemberian hadiah kepada pejabat. Misalnya, Imam Muslim menamai hadis mengenai gratifikasi dalam hadisnya dengan Bab Tahrim Hadaya Ummar (hadiah kepada pejabat dilarang). Imam Nawawi mengomentari hadits di atas, diantaranya: Ghulul awalnya adalah pengkhianatan. Tapi kemudian, ghulul menjadi sangat populer, terutama dalam hal pengkhianatan terhadap jarahan (ghanimah).

Apabila melihat kembali sejarah masa lalu bahwa sanksi bagi pelaku korupsi (koruptor) adalah didera dan ditahan dalam jangka waktu yang sangat lama, ini terjadi dan diterapkan oleh pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Zaid bin Tsabit menetapkan hukuman bagi koruptor yaitu dipenjara atau hukuman tang agar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan korupsi adalah dipejara.¹⁵ Ini berarti bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku korupsi dapat bervariasi sebab tidak adanya nas secara jelas mengatur hala tersebut,

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VII, 3982.

¹⁵ Buletin Al-Islami, *Pemberantasan Korupsi Hanya Sandiwara*, Edisi 585 (2018): 3.

maka dibutuhkan interpretasi akal dalam penetapannya.

Kendatipun dalam kejahatan korupsi tidak terdapat sanksi dalam *nash qath'i*, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada hukuman bagi pelaku korupsi. Sebab Islam sangat melarang keras tindakan tersebut. Menurut hemat penulis, bahwa korupsi dapat diqiyaskan dengan perampokan maka sanksi yang pantas bagi pelakunya ialah hukuman mati.

Jika merujuk pada Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁶

Adapun mengenai hibah dan hadiah merupakan tindakan yang mandub (sesuatu yang disunnahkan) dalam Islam. Bahkan di dalam nas menganjurkan bagi setiap muslim untuk melakukannya sebagai bentuk perbuatan baik dan saling tolong menolong bagi sesama khususnya menolong kepada orang yang membutuhkannya. Sebagaimana

¹⁶ Lihat, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

firman Allah dalam QS Al-Maidah/4:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya azab Allah sangat pedih.

Namun yang menariknya di sini ialah hibah dan hadiah dapat diindikasikan sebagai risywah (suap atau sogokan) dan istilah keren dimasa kini ialah gratifikasi. Imam Ghazali berpendapat bahwa harta akan bernilai shadaqah apabila niatnya diperuntukkan akhirat, dan apabila niatnya dengan tujuan akhirat dapat bermakna sebagai hibah dengan catatan apabila bahwa pemberian tersebut ada maksud lain (perbuatan haram) maka dapat disebut dengan suap (*risywah*).¹⁷

Permasalahan gratifikasi yang kemudian diidentikkan dengan *risywah* tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik, yang dibahas hanyalah konsep hadiah, hibah, sedekah dan suap. Akan tetapi pada hakikatnya gratifikasi ialah hibah.

Sementara *risywah* sendiri bermakna pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain agar tujuan atau kehendak si pemberi tercapai demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan lainnya.

¹⁷Doni Muhandiansyah, dkk. *Buku saku: Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisis Pemberantasan Korupsi, 2010), 1.

Hukum pelaku riswah ialah haram berdasarkan dalam hadits disebutkan:

لعن الله الراشي والمرتشي
في الحكم .

Artinya: Allah swt melaknat orang yang memberikan suap dan melaknat pula bagi orang yang menerima suap yang sering terjadi pada masalah hukum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1) dijelaskan bahwa :

Gratifikasi adalah, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹⁸

Apabila dicermati penjelasan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat “pemberian dalam arti luas”, sedangkan kalimat setelahnya digolongkan sebagai jenis atau bentuk gratifikasi. Selain dari itu dapat dipahami pula bahwa kosep gratifikasi yang tertera pada penjelasan pasal 12B Ayat (1) memberikan makna positif dalam artian bahwa tidak bermakna negatif (perbuatan tercela) serta tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya

¹⁸Undang-undang 20 tahun 2001 peruban atas Undang-undang Nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.¹⁹

Kemudian, suatu gratifikasi dikategorikan kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:."

Pada pasal di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa gratifikasi atau hadiah dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan korupsi apabila seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi maupun pemberian hadiah dari seseorang yang berhubunga atau berkaitan dengan jabatan pekerjaanya.²⁰

Suatu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di sini ialah kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yakni pemberian ucapan terima kasih atas jasa yang telah dilakukan oleh seorang petugas dengan diberikannya sebuah barang maupun dengan bentuk uang. Dalam pandangan masyarakat bahwa perbuatan tersebut biasa-biasa saja atau lumrah dilakukan akan tetapi, dalam pandangan hukum bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan

yang bersifat negatif dan akan berpotensi korupsi di kemudian hari jika praktik tersebut dilakukan terus menerus.²¹ Maka dalam hal ini, tindakan preventif yang berusaha dicegah oleh sebuah perundang-undangan khususnya potensi dalam korupsi. Sepatutnya juga bagi penyelenggara negara mesti memiliki sikap yang tegas agar tidak menerima bentuk gratifikasi serta melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila suatu pemberian diduga sebagai gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya.²²

Aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi kaitannya dengan gratifikasi, dapat disimpulkan bahwa tidak benar dalam aturan tersebut melarang memberikan hadiah kepada seseorang atau gratifikasi, melainkan pelarangan tersebut diperuntukkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara agar tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang dapat dianggap suap.

Adapun beberapa alasan sehingga gratifikasi bagi penyelenggara negara dan pegawai perlu diatur dalam suatu peraturan yaitu:²³

1. Praktik pemberian hadiah sudah menjadi kebiasaan

Pada dasarnya praktik memberikan hadiah dalam suatu masyarakat telah menjadi tradisi

¹⁹Maghfur Ahmad, "Fiqih Anti Korupsi Mazhab Negara." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2014): 35.

²⁰Gubali, Agustina. "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no.4 (2013): 56.

²¹Mauliddar, Nur, Mohd Din dan Yanis Rinaldi. "Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no.1 (2017): 155-173.

²²Maghfur Ahmad, "Fiqih Anti Korupsi Mazhab, 30.

²³Ibid., 34-44.

sebagai alat untuk mencapai tujuan seperti alat komunikasi atau sebagai bentuk tanda ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seseorang yang telah membantunya (orang yang memberikan hadiah). Kebiasaan saling memberi dan menerima pada dasarnya merupakan perbuatan terpuji sebab terdapat makna saling tolong-menolong, sikap gotong-royong, rasa persaudaraan dan lain sebagainya. Akan tetapi, apabila praktik ini berlaku bagi birokrasi atau penyelenggara Negara maka kebaisan positif tersebut berubah menjadi negatif dan menjadi kendala dalam pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang baik, sehingga dapat berubah menjadi tindak suap.

2. Konflik Kepentingan dalam Gratifikasi

Konflik kepentingan merupakan penyebab penyelenggara menerima pemberian hadiah atau gratifikasi.²⁴ Apabila konflik kepentingan tersebut tidak ditangani dengan baik dan serius maka penyelenggara negara dapat berpotensi dan mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Konflik kepentingan yang dapat timbul akibat dari pemberian gratifikasi ini terdapat beberapa bentuk yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Menerima suatu gratifikasi dapat mempengaruhi kinerja dan

independensi penyelenggara Negara disebabkan karena adanya kewajiban timbal balik atas pemberian yang telah diterimanya.

b. Obyektivitas dan penilaian suatu penyelenggara Negara dapat terpengaruh apabila menerima gratifikasi.

c. Manipulasi dan pengkaburan tindak kejahatan korupsi dapat terjadi dalam penerimaan gratifikasi dari seseorang.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam sejarah Islam dalam penanganan korupsi bahwa perlu pengawasan yang ketat dalam penyiapan pejabat Negara dengan tujuan agar bebas dan bersih dari tindakan korupsi. Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, dalam pengangkatan wali atau posisi pejabat kenegaraan dalam suatu wilayah, mereka diwajibkan untuk melaporkan atau menghitung kekayaan yang dimilikinya sebelum menerima suatu jabatan. Dan menghitung kembali secara keseluruhan harta kekayaan yang dimilikinya selepas masa jabatannya. Apabila ditemukan kekayaan yang dianggap melebihi dari yang sewajarnya maka kekayaan yang lebih tersebut harus dikembalikan kepada kas negara.²⁵

Selain upaya tersebut di atas yang dilakukan oleh Khalifah Umar dalam rangka pemberantasan korupsi,

²⁴Konflik kepentingan merupakan situasi di mana seseorang penyelenggara negara apabila mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

²⁵Bambang Widjoyanto dkk, *Korupsi itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nabdatul Ulama* (Bandung: Mizan, 2010), 21.

ia juga melarang bagi para pejabat negara untuk melakukan bisnis, alasan tersebut berdasar bahwa seorang pejabat negara akan memanfaatkan kekuasaannya untuk menguasai pasar dan bisnis sehingga akibat yang ditimbulkan ialah terjadinya persaingan yang tidak adil atau tidak sehat.²⁶ Selain dari itu dampak yang ditimbulkan atas keterlibatan pejabat negara dalam berbisnis ialah akan menurunkan semangat kerja, hingga berujung pada penyuburan perilaku korupsi.²⁷

Hal yang mendasar pula yang perlu diperhatikan ialah bagi pejabat sebisa mungkin agar tidak menerima suatu pemberian atau hadiah dari masyarakat. Meskipun memberikan hadiah adalah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan merupakan tindakan yang terpuji. Akan tetapi, akan menjadi sesuatu yang berbeda bagi pelayan publik atau pejabat negara yang menerima hadiah dari seseorang. Sebab akan merusak sistem pemerintahan. Dengan menerima hadiah maka akan mempengaruhi pejabat negara atas kebijakan yang diambilnya, disitulah timbul konflik kepentingan.²⁸

Peran hukum juga memiliki andil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Suatu peraturan hendaknya difungsikan dan digunakan seefektif mungkin. Namun

agar peraturan tersebut berfungsi dan efektif secara maksimal maka empat factor yang mesti diperhatikan yakni, peraturan itu sendiri, pelaksana hukum (petugas) fasilitas dan kesadaran hukum dari masyarakat.²⁹

Sehubungan dengan faktor peraturan itu sendiri, pemerintah telah melakukan perubahan undang-undang tindak pidana korupsi yakni undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun menurut hemat penulis, peraturan tersebut belum cukup dan masih kurang. Seperti rumusan mengenai gratifikasi. Hendaknya dalam aturan tersebut dirumuskan secara komprehensif mengenai gratifikasi dengan acuan ialah kriteria dan rinci mengenai gratifikasi, sehingga dikalangan masyarakat tidak salah menafsirkan dalam memahami aturan. Seperti pasal 12B Undang undang nomor 20 tahun 2001 mengenai kalimat "fasilitas lainnya". Oleh karena itu perubahan hukum dianggap perlu apabila terdapat kesenjangan antara kondisi masyarakat dengan aturan yang ada.³⁰

Penindakan lebih lanjut ialah memberikan sanksi yang berat atas pelaku kejahatan korupsi yakni dengan sanksi hukuman mati sebab dampak

²⁶ Maghfur Ahmad, "Fiqh Anti-Korupsi Mazhab Negara, 36.

²⁷Nurkholis Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 211.

²⁸Arifin, Ridwan, and Wiki Oktama Putri. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 1-15.

²⁹Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987), 14.

³⁰Nadya Syarifah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (Maret 2015): 10-11.

yang ditimbulkan atas kejahatan tersebut sangat besar dan segala aspek.³¹

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Islam memandang bahwa korupsi hukumnya haram karena mengandung mudharat yang tidak hanya berakibat kepada diri sendiri tetapi juga orang lain. Berdasarkan hadits nabi bahwa penyogok dan disogok masuk neraka. Namun hal yang menarik hadiah dan hibah dapat terindikasi sebagai korupsi yang istilah sekarang ialah gratifikasi. Disebabkan karena kebiasaan masyarakat memberikan hadiah, apabila hal tersebut dikaitkan kepada pejabat atau pegawai maka akan berpotensi kepada arah korupsi dikemudian hari. Jadi hibah dan hadiah pada awalnya sangat dianjurkan oleh agama namun akan berubah menjadi larangan apabila berkaitan dengan para aparat atau pejabat yang tidak sesuai ketentuan Islam sehingga terindikasi tindak korupsi. *Kedua*, dalam pencegahan tindak kejahatan ini ialah perlu diberikan pengawasan secara ketat bagi calon pejabat negara serta penindasan secara tegas bagi pelaku kejahatan tersebut.

³¹ Syamsul Anwar, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 15, no. 1 (2008): 29-30.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Maghfur. "Fikih Anti Korupsi Mazhab Negara". *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (Juni 2014).
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Anwar, Syamsul. "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 15, no. 1 (2008).
- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Arifin, Ridwan, and Wiki Oktama Putri. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019).
- Bahri, Syamsul. "Korupsi dalam kajian hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3 (2015).
- Buletin Al-Islami. *Pemberantasan Korupsi Hanya Sandiwara*. Edisi 585, (2018).
- Gubali, Agustina. "Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecabannya*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*, Alih Bahasa Hermoyo, Cet. ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Lubis Mochtar dan James C. Scott. *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. ke-3. Jakarta: LP3ES, , 1995.
- Madjid, Nurkholis, *Indonesia Kita*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mauliddar, Nur, Mohd Din, and Yanis Rinaldi. "Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017).
- Muhardiansyah, Doni dkk. *Buku saku: Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010.
- Nadya syarifah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (Maret 2015).
- Nasrudin, Ahmad. "Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Prespektik Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2019).
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saidi, Anis .*Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi*. Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "Problematika Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2018).
- Soekanto, Soerjono. Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* . Jakarta Rajawali, 1987.
- Umar, Ahmad Khoirul. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rosail, 2011.
- Widjoyanto, Bambang. Dkk. *Korupsi itu Kafir: Telah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nabdatul Ulama*. Bandung: Mizan, 2010.